



PUTUSAN

Nomor 72/Pdt.G/2021/PA.Pnj.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Penajam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, NIK.XXX, tempat dan tanggal lahir Labangka, 03 November 1982, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di XXX Provinsi Kalimantan Timur, Labangka, Babulu, Kab. Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dwi Indra Purwanto, S.H., dan Arief Wardhana, S.H, Para Advokat pada Kantor Advokat & Konsultan Hukum INDRA X RONTOK & REKAN, Beralamat di Labangka RT.004 Desa Labangka, Kecamatan Babulu, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Januari 2021 sebagai **Pemohon**,
melawan

Termohon, NIK.- tempat dan tanggal lahir Tanggerang, 12 Maret 1995, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di XXX, Kalimantan Timur sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pihak yang berperkara;

Telah memeriksa alat-alat bukti di muka sidang;

Halaman 1 dari 35 Halaman
Putusan Nomor 72/Pdt.G/2021/PA.Pnj.



DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 15 Januari 2021 telah mengajukan permohonan cerai, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 72/Pdt.G/2021/PA.Pnj., tanggal 25 Januari 2021, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah pada hari minggu tanggal 10 Juli 2011, yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXKota Tangerang Provinsi Banten, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor XXX, tanggal 11 Juli 2011;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di XXX, Provinsi Kalimantan Timur;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan Telah Di karunia 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - a. **ANAK I**, lahir di Penajam Paser Utara tanggal 02 April 2013 (umur 7 tahun 9 bulan);
 - b. **ANAK II**, Lahir di Penajam Paser Utara tanggal 27 Juli 2018 (2 tahun 6 bulan);
4. Bahwa sejak sekitar bulan Maret 2020 dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sulit untuk dirukunkan kembali yang disebabkan antara lain:
 - a. Termohon mulai berubah sikapnya dan mulai cuek kepada Pemohon dan anak-anak;
 - b. Termohon Bukannya merawat anak-anaknya justru malah keluyuran dan sering keluar rumah tanpa sepengetahuan serta izin dari Pemohon dan ketika diingatkan untuk tidak terlalu sering keluar rumah yang mana masih dalam masa pandemi covid-19 karena Pemohon khawatir akan membahayakan kesehatan anak-anak tetapi Termohon tidak terima dan membentak serta marah kepada Pemohon;

Halaman 2 dari 35 Halaman
Putusan Nomor 72/Pdt.G/2021/PA.Pnj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Termohon selalu membesarkan masalah-masalah kecil, ketika diingatkan dan ditegur malah justru membentak dan memarahai Pemohon;
- d. Termohon sangat tidak perhatian pada Pemohon selaku suaminya begitu pula tidak perhatiannya kepada Anak-anaknya dan Termohon sering melampiaskan kemarahannya kepada anak-anak Pemohon;
- e. Termohon susah dibimbing kearah yang lebih baik, yaitu ketika diajak untuk melaksanakan sholat, termohon tidak pernah mau dan malah mencemooh Pemohon yang mengajaknya dengan mengatakan "kamu ini baru saja dua minggu sholat sudah seolah-olah yang paling dan selalu benar";
- f. Termohon tidak mau terbuka mengenai masalah perekonomian, ketika Pemohon bertanya mengenai kondisi keuangan kepada Termohon, Termohon seolah merasa tidak nyaman dan menjawab dengan cara yang kasar dan membentak Pemohon;
- g. Termohon Mengaku janda anak satu kepada laki-laki lain atau selingkuhannya, yang mana hal tersebut sangat membuat hati Pemohon hancur dan merasa sangat tidak dihargai sebagai suami dan pernyataan Termohon tersebut sangat tidak mencerminkan status Termohon sebagai Istri dan Ibu dari Anak-anaknya;
- h. Termohon memiliki gaya hidup tinggi (hedon) dan boros sehingga sering menghabiskan uang nafkah dari Pemohon untuk keperluan-keperluan tidak penting;
5. Bahwa puncak dari pertengkaran dan perselisihan terjadi pada hari Selasa 11 Januari 2021 yaitu pada saat Termohon Tertangkap langsung oleh saudara dan keluarga Pemohon sedang bermesraan dan bercumbu dengan kondisi Termohon sudah melepas jilbabnya dan Laki-laki selingkuhannya sudah tidak menggunakan Baju didalam rumah dan kamar laki-laki selingkuhannya yang dimana didalam kamar tersebut juga ada anak laki-laki Pemohon, sehingga antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal karena Termohon lebih memilih laki-laki

Halaman 3 dari 35 Halaman
Putusan Nomor 72/Pdt.G/2021/PA.Pnj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selingkuhannya tersebut kemudian meninggalkan Pemohon dan anak-anaknya dan tidak pernah kembali lagi sampai saat ini;

6. Bahwa pihak keluarga sudah berupaya menasihati dan merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar atau melanggar lebih jauh norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Pemohon, sehingga berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mengajukan Permohonan Cerai Talak terhadap Termohon atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini;
8. Bahwa oleh karena Termohon telah meninggalkan Pemohon dan kedua orang anak hasil pernikahan Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas oleh karenanya Pemohon minta ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas kedua anak tersebut diatas;
9. Bahwa alasan-alasan Pemohon Untuk meminta ditetapkan sebagai Pemegang Hak Hadhanah (pemeliharaan) selain karena alasan-alasan perceraian diatas yang bisa menjadi bahan pertimbangan ada alasan-alasan tambahan agar hak Hadhanah ditetapkan dan diberikan kepada Pemohon adalah sebagai berikut :
 - a. Termohon Melakukan perbuatan maksiat yang sangat tercela yaitu bermesraan dan bercumbu didalam kamar rumah laki-laki selingkuhannya yang mana Termohon masih terikat perkawinan yang

Halaman 4 dari 35 Halaman
Putusan Nomor 72/Pdt.G/2021/PA.Pnj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah dengan Pemohon dan hal ini membuat malu keluarga besar Pemohon dan membuat geger Warga sekitar tempat selingkuhannya;

- b. Kemaksiatan yang dilakukan Termohon dan selingkuhannya ini sudah diakui keduanya yang mana kemaksiatan ini sudah berjalan 5 bulan;
- c. Termohon memiliki sifat Dusta dan berusaha mengelabui banyak orang mengenai identitasnya dan Mengaku pada warga sekitar rumah selingkuhannya kalau Termohon Janda anak 1 (satu) dan sudah menjanda padahal Termohon masih Terikat Perkawinan dengan Pemohon dan sebenarnya memiliki dua anak sehingga Termohon sangat tidak jujur dan memiliki sifat yang sangat tidak baik;
- d. Pemohon khawatir kondisi mental ,pendidikan, dan tumbuh kembang kedua anaknya terganggu bila berada dalam asuhan Termohon karena pada Surat Pernyataan di Polsek XXX, Termohon dan Selingkuhannya bersedia menikah setelah Pemohon dan Termohon Resmi Bercerai,sehingga sangat dikhawatirkan Kedua anak Pemohon tinggal dilingkungan yang tidak baik, karena selingkuhan Termohon tersebut juga tidak jelas asal-usul dan status perkawinan yang sebelumnya, dan juga sebenarnya laki-laki selingkuhan Termohon mengetahui betul kalau Termohon masih Istri sah dari Pemohon, sehingga Pemohon beranggapan selingkuhan Termohon ini bukanlah laki-laki yang baik karena membawa banyak dampak negatif bagi keutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang dampak negatifnya sudah dirasakan langsung oleh anak-anak Pemohon;
- e. Termohon menjadikan anak laki-laknya sebagai alasan dan sebagai salah satu cara untuk menutupi kedok kemaksiatannya agar tidak diketahui oleh Pemohon dan Keluarga Pemohon;
- f. Konidisi emosional Termohon tidak stabil karena setelah kelakuan maksiat Termohon terungkap justru masih saja Termohon membentak Pemohon di depan orang-orang, padahal sudah Tertangkap langsung kelakuan maksiatnya oleh saudara dan keluarga dari Pemohon;

Halaman 5 dari 35 Halaman
Putusan Nomor 72/Pdt.G/2021/PA.Pnj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Termohon tidak memberikan cinta kasih kepada anak-anaknya karena Termohon lebih sering menitipkan anak-anaknya kepada kakak perempuan Pemohon dan Ibu Pemohon dengan cara menitipkan yang tidak baik;
- h. Termohon tidak menjadi seorang ibu yang baik bagi anak-anaknya karena melibatkan anak laki-lakinya dalam tindak maksiat yaitu dengan membawa anak laki-lakinya kedalam kamar selingkuhannya yang pada saat ditemukan Termohon dan selingkuhannya dengan santainya bermesraan dan bercumbu dengan kondisi Termohon sudah melepas jilbabnya dan laki-laki selingkuhannya sudah tidak menggunakan baju padahal pada saat itu ada anak laki-lakinya bersama dan melihatnya didalam kamar tersebut;
- i. Termohon acuh terhadap kesehatan dan kondisi anak-anaknya, karena pada saat anak laki-lakinya sakit Termohon malah santai-santai saja justru Pemohon lah yang memaksa agar anaknya yang sedang sakit harus di bawa ke Dokter karena melihat kondisi anaknya yang demam dan sampai menggigil (menggetar) saat tidur, dan setelah dipaksa oleh Pemohon akhirnya Termohon baru mau berangkat bersama Pemohon , menuju ke praktek dr XXX di Babulu;
- j. Termohon sungguh tega dan tidak peduli dengan kesehatan anak-anaknya dan memilih berkunjung kerumah selingkuhannya dengan membawa anak laki-lakinya padahal Termohon tahu betul dan sadar anak laki-lakinya dalam kondisi sakit demam panas dan butuh mengkonsumsi obat serta banyak istirahat di rumah;
- k. Termohon yang egois dan mempunyai sifat Tempramen sehingga sering marah-marah dan memaki serta bertindak kasar kepada anak-anak Pemohon karena masalah kecil;
- l. Bahwa Termohon sering menghabiskan uang entah digunakan untuk apa, karena sempat Pemohon tanyakan mengenai kondisi tabungan yang seharusnya ada sekitar beberapa juta hasil tabungan dari penghasilan Pemohon serta uang bonus tahunan sejak awal

Halaman 6 dari 35 Halaman
Putusan Nomor 72/Pdt.G/2021/PA.Pnj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan karena seluruh penghasilan Pemohon langsung diterima oleh Termohon tetapi justru kata Termohon tidak ada uang tabungan sama sekali, beruntung Pemohon sempat menyimpan uang Cash di dalam sepatu dari hasil upah servis mobil/alat berat panggilan diluar pekerjaan Pemohon untuk jaga-jaga apabila ada kebutuhan mendadak, dan uang simpanan tersebut kemudian diserahkan lagi kepada Termohon untuk ditabung karena Pemohon khawatir apabila suatu saat nanti ada kebutuhan mendadak dan mendesak sehingga perlu adanya tabungan;

- m. Termohon tidak menjadi ibu rumah tangga yang baik yaitu Termohon sering memasak dan membawa makanan untuk selingkuhannya selama beberapa bulan terakhir sementara Pemohon dan anak-anaknya justru makan seadanya seperti hanya nasi dan mie instan sehingga nafkah yang diberikan oleh Pemohon justru disalahgunakan untuk membahagiakan selingkuhannya dan bukan digunakan untuk kepentingan membahagiakan Pemohon dan anak-anaknya;
 - n. Termohon tidak memiliki tempat tinggal selain rumah orang tua Pemohon sehingga dikhawatirkan bila anak-anak Pemohon diasuh oleh Termohon justru nanti akibatnya anak-anak Pemohon akan terlantar karena tidak memiliki tempat tinggal;
 - o. Selama Pemohon yang merawat anak-anaknya, Pemohon selalu memberikan cinta kasih sepenuh hati dan hal ini membuat anak-anak Pemohon nyaman karena dikondisi lingkungan yang baik serta anak-anak pemohon bisa bermain bersama sepupu-sepupunya dengan riang gembira;
10. Bahwa demi kepentingan tumbuh kembang dan masa depan anak-anak Pemohon dan Termohon maka berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas serta alasan Perceraian bisa menjadi dasar hak Hadhanah (Pemeliharaan) diberikan dan ditetapkan kepada Pemohon;
11. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Halaman 7 dari 35 Halaman
Putusan Nomor 72/Pdt.G/2021/PA.Pnj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Penajam Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon, (**PEMOHON**), untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, (**TERMOHON**), di depan sidang Pengadilan Agama Penajam;
3. Menetapkan anak yang bernama **ANAK I**, lahir di Penajam Paser Utara tanggal 02 April 2013 (umur 7 tahun 9 bulan), dan **ANAK II**, Lahir di Penajam Paser Utara tanggal 27 Juli 2018 (umur 2 tahun 6 bulan) berada di bawah pemeliharaan (hadhanah) Pemohon;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsida:

Apabila Pengadilan Agama Penajam berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan dan terhadap panggilan tersebut Pemohon menghadap sendiri dipersidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dipersidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap dipersidangan sebagai wakil/kuasanya, meskipun Pengadilan Agama Penajam telah memanggilnya secara resmi dan patut dengan surat panggilan pertama tanggal 27 Januari 2021 dan tanggal 3 Februari 2021;

Bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berupaya menasehati dan menyarankan kepada Pemohon agar kembali membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon telah bertekad tetap ingin bercerai dengan Termohon;

Bahwa dikarenakan Termohon tidak pernah hadir di persidangan upaya damai melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Halaman 8 dari 35 Halaman
Putusan Nomor 72/Pdt.G/2021/PA.Pnj.



Bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak dapat dilaksanakan, maka Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara *aquo* dengan terlebih dahulu membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena ketidakhadiran Termohon, Majelis Hakim tidak dapat mendengar jawaban Termohon ataupun bantahan terhadap permohonan Pemohon. Maka pemeriksaan perkara ini diteruskan dengan memeriksa bukti-bukti;

A. Bukti Surat:

- a. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXX tanggal 11 Juli 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan XXX, Kabupaten Tangerang, Propinsi Banten Tinggi, bermeterai cukup, telah di-nazegelen di Kantor Pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (P.1);
- b. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama ANAK I, dengan Nomor XXX tanggal 02 April 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara, telah dinatzegelen dan telah bermaterai cukup (P.2);
- c. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama ANAK II, dengan Nomor XXX tanggal 27 Juli 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara, telah dinatzegelen dan telah bermaterai cukup (P.3);
- d. Fotokopi Kartu tanda Penduduk atas nama PEMOHON dengan Nomor XXX tanggal 22 Nopember 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara, telah dinatzegelen dan telah bermaterai cukup (P.4);
- e. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama PEMOHON dengan Nomor XXX tanggal 10 September 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara, telah dinatzegelen dan telah bermaterai cukup (P.5);

Halaman 9 dari 35 Halaman
Putusan Nomor 72/Pdt.G/2021/PA.Pnj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Fotokopi Surat Pernyataan dari Pemohon dan Termohon serta SELINGKUHAN TERMOHON (selingkuhan Termohon) di polsek XXX, telah dinatzegelel dan telah bermaterai cukup (P.6);
- g. Fotokopi Surat Keterangan anak yang bernama ANAK II, yang dikeluarkan oleh Dokter anak, telah dinatzegelel dan telah bermaterai cukup (P.7);

B. Bukti Saksi:

- 1. SAKSI I, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai Kakak kandung Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak dan saat ini tinggal bersama Pemohon;
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis sejak bulan Desember 2020 karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi sering melihat Pemohon dan Termohon tengkar dan bahkan Termohon selalu membentak Pemohon dalam hal mengasuh anak Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa Termohon selalu mengabaikan kebutuhan anak, anak tidak diurus;
 - Bahwa Termohon tidak mensyukuri penghasilan Pemohon merasa selalu kurang dengan gaji;
 - Bahwa saksi pergoki Termohon bersama laki laki lain sedang berada dalam kamar laki-laki tersebut dengan keadaan Termohon sudah tidak berpakaian;
 - Bahwa kejadiannya dirumah laki-laki di Kelurahan XXX;
 - Bahwa saksi sering melihat Termohon sibuk masak tetapi masakan itu diantar kerumah laki-laki tersebut;
 - Bahwa pada saat kejadian tersebut Termohon membawa anak yang kedua yang bernama ANAK II dan posisinya anak tersebut berada

Halaman 10 dari 35 Halaman
Putusan Nomor 72/Pdt.G/2021/PA.Pnj.



dalam kamar bersama Termohon dan selingkuhannya, padahal anak dalam keadaan sakit demam.

- Bahwa kejadiannya terjadi pada tanggal 12 Januari 2021 dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal.
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dirukunkan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

2. SAKSI II, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon sebagai Saudara kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan sering tengkar bulan Desember 2020;
- Bahwa saksi sering melihat tengkar mulut ada 10 kali;
- Bahwa sebab pertengkaran dikarenakan Termohon tidak mengsyukuri penghasilan Pemohon;
- Bahwa Termohon sering mengabaikan anak, anak tidak diurus dengan baik oleh Termohon;
- Bahwa Termohon selalu membentak Pemohon masalah anak;
- Bahwa Termohon selingkuh dengan laki-laki lain dan pernah dipergoki di rumah laki-laki di XXX dan pada saat kejadian Termohon membawa anak yang no 2 yang kondisi anak tersebut dalam keadaan sakit demam;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak tanggal 12 januari tahun 2021;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah diupayakan untuk kembali rukun namun tidak berhasil;
- Bahwa Termohon lebih memilih laki-laki selingkuhannya ketimbang Pemohon;

Bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut di atas, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

*Halaman 11 dari 35 Halaman
Putusan Nomor 72/Pdt.G/2021/PA.Pnj.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Pemohon memberikan kesimpulan secara tertulis tertanggal 24 Februari 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 15 Januari 2021 Desember yang di daftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Penajam No.72/Pdt.G/2021/PA.Pnj telah mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon tetap pada pendirian dan dalil-dalilnya semula baik yang telah disampaikan dalam Permohonan dan berlaku pula dalam kesimpulan ini;
2. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah pada hari minggu tanggal 10 Juli 2011, yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX Kota Tangerang Provinsi Banten, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor XXX, tanggal 11 Juli 2011;
1. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di XXX, Provinsi Kalimantan Timur;
2. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan Telah Di karuniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - a. **ANAK I**, lahir di Penajam Paser Utara tanggal 02 April 2013 (umur 7 tahun 9 bulan);
 - b. **ANAK II**, Lahir di Penajam Paser Utara tanggal 27 Juli 2018 (2 tahun 6 bulan);
3. Bahwa sejak sekitar bulan Maret 2020 dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sulit untuk dirukunkan kembali yang disebabkan antara lain:
 - a. Termohon mulai berubah sikapnya dan mulai cuek kepada Pemohon dan anak-anak;
 - b. Termohon Bukannya merawat anak-anaknya justru malah keluyuran dan sering keluar rumah tanpa sepengetahuan serta izin dari Pemohon dan ketika diingatkan untuk tidak terlalu sering keluar rumah yang mana masih dalam masa pandemi covid-19 karena Pemohon khawatir akan membahayakan kesehatan anak-anak tetapi Termohon tidak terima dan

Halaman 12 dari 35 Halaman
Putusan Nomor 72/Pdt.G/2021/PA.Pnj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membentak serta marah kepada Pemohon; Termohon selalu membesarkan masalah-masalah kecil, ketika diingatkan dan ditegur malah justru membentak dan memarahai Pemohon;

- c. Termohon sangat tidak perhatian pada Pemohon selaku suaminya begitu pula tidak perhatiannya kepada Anak-anaknya dan Termohon sering melampiaskan kemarahannya kepada anak-anak Pemohon;
- d. Termohon susah dibimbing kearah yang lebih baik, yaitu ketika diajak untuk melaksanakan sholat, termohon tidak pernah mau dan malah mencemooh Pemohon yang mengajaknya dengan mengatakan “kamu ini baru saja dua minggu sholat sudah seolah-olah yang paling dan selalu benar”;
- e. Termohon tidak mau terbuka mengenai masalah perekonomian, ketika Pemohon bertanya mengenai kondisi keuangan kepada Termohon, Termohon seolah merasa tidak nyaman dan menjawab dengan cara yang kasar dan membentak Pemohon;
- f. Termohon Mengaku janda anak satu kepada laki-laki lain atau selingkuhannya, yang mana hal tersebut sangat membuat hati Pemohon hancur dan merasa sangat tidak dihargai sebagai suami dan pernyataan Termohon tersebut sangat tidak mencerminkan status Termohon sebagai Istri dan Ibu dari Anak-anaknya;
- g. Termohon memiliki gaya hidup tinggi (hedon) dan boros sehingga sering menghabiskan uang nafkah dari Pemohon untuk keperluan-keperluan tidak penting;
4. Bahwa puncak dari pertengkaran dan perselisihan terjadi pada hari Selasa 11 Januari 2021 yaitu pada saat Termohon Tertangkap langsung oleh saudara dan keluarga Pemohon sedang bermesraan dan bercumbu dengan kondisi Termohon sudah melepas jilbabnya dan Laki-laki selingkuhannya sudah tidak menggunakan Baju didalam rumah dan kamar laki-laki selingkuhannya yang dimana didalam kamar tersebut juga ada anak laki-laki Pemohon, sehingga antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal karena Termohon lebih memilih laki-laki

Halaman 13 dari 35 Halaman
Putusan Nomor 72/Pdt.G/2021/PA.Pnj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selingkuhannya tersebut kemudian meninggalkan Pemohon dan anak-anaknya dan tidak pernah kembali lagi sampai saat ini;

5. Bahwa pihak keluarga sudah berupaya menasihati dan merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar atau melanggar lebih jauh norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Pemohon, sehingga berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mengajukan Permohonan Cerai Talak terhadap Termohon atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini;
7. Bahwa oleh karena Termohon telah meninggalkan Pemohon dan kedua orang anak hasil pernikahan Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas oleh karenanya Pemohon minta ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas kedua anak tersebut diatas;
8. Bahwa alasan-alasan Pemohon Untuk meminta ditetapkan sebagai Pemegang Hak Hadhanah (pemeliharaan) selain karena alasan-alasan perceraian diatas yang bisa menjadi bahan pertimbangan ada alasan-alasan tambahan agar hak Hadhanah ditetapkan dan diberikan kepada Pemohon adalah sebagai berikut :
 - a. Termohon Melakukan perbuatan maksiat yang sangat tercela yaitu bermesraan dan bercumbu didalam kamar rumah laki-laki selingkuhannya yang mana Termohon masih terikat perkawinan yang sah dengan Pemohon dan hal ini membuat malu keluarga besar Pemohon dan membuat geger Warga sekitar tempat selingkuhannya;

Halaman 14 dari 35 Halaman
Putusan Nomor 72/Pdt.G/2021/PA.Pnj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Kemaksiatan yang dilakukan Termohon dan selingkuhannya ini sudah diakui keduanya yang mana kemaksiatan ini sudah berjalan 5 bulan;
 - c. Termohon memiliki sifat Dusta dan berusaha mengelabui banyak orang mengenai identitasnya dan Mengaku pada warga sekitar rumah selingkuhannya kalau Termohon Janda anak 1 (satu) dan sudah menjanda padahal Termohon masih Terikat Perkawinan dengan Pemohon dan sebenarnya memiliki dua anak sehingga Termohon sangat tidak jujur dan memiliki sifat yang sangat tidak baik;
 - d. Pemohon khawatir kondisi mental, pendidikan, dan tumbuh kembang kedua anaknya terganggu bila berada dalam asuhan Termohon karena pada Surat Pernyataan di Polsek XXX, Termohon dan Selingkuhannya bersedia menikah setelah Pemohon dan Termohon Resmi Bercerai, sehingga sangat dikhawatirkan Kedua anak Pemohon tinggal dilingkungan yang tidak baik, karena selingkuhan Termohon tersebut juga tidak jelas asal-usul dan status perkawinan yang sebelumnya, dan juga sebenarnya laki-laki selingkuhan Termohon mengetahui betul kalau Termohon masih Istri sah dari Pemohon, sehingga Pemohon beranggapan selingkuhan Termohon ini bukanlah laki-laki yang baik karena membawa banyak dampak negatif bagi keutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang dampak negatifnya sudah dirasakan langsung oleh anak-anak Pemohon;
 - e. Termohon menjadikan anak laki-lakinya sebagai alasan dan sebagai salah satu cara untuk menutupi kedok kemaksiatannya agar tidak diketahui oleh Pemohon dan Keluarga Pemohon;
 - f. Kondisi emosional Termohon tidak stabil karena setelah kelakuan maksiat Termohon terungkap justru masih saja Termohon membentak Pemohon di depan orang-orang, padahal sudah Tertangkap langsung kelakuan maksiatnya oleh saudara dan keluarga dari Pemohon;
9. Bahwa demi kepentingan tumbuh kembang dan masa depan anak-anak Pemohon dan Termohon maka berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas

Halaman 15 dari 35 Halaman
Putusan Nomor 72/Pdt.G/2021/PA.Pnj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta alasan Perceraian bisa menjadi dasar hak Hadhanah (Pemeliharaan) diberikan dan ditetapkan kepada Pemohon;

10. Bahwa Termohon sudah diberikan kesempatan untuk hadir dipersidangan tetapi Termohon tidak hadir;

TENTANG ALAT BUKTI

Bukti Surat-Surat Pemohon

- a. Foto Copy dari Asli Buku/ Kutipan Akta Nikah Nomor XXX, Untuk Membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon sudah melangsungkan Pernikahan yang mana Termohon adalah istri sah dari Pemohon, Diberi Kode P-01;
- b. Foto Copy dari Asli Akta Kelahiran No: XXX, Untuk membuktikan setelah menikah Pemohon dan Termohon memiliki anak pertama yang seorang Putri yang bernama **ANAK I**, Diberi Kode P-02;
- c. Foto Copy dari Asli Akta Kelahiran No: XXX, Untuk membuktikan setelah menikah Pemohon dan Termohon memiliki anak kedua yang seorang Putra yang bernama **ANAK II**, Diberi Kode P-03;
- d. Foto Copy dari Asli KTP dengan NIK: XXX, Untuk membuktikan bahwa Pemohon adalah suami Termohon yang bertempat tinggal di Labangka RT.004 Desa Labangka, Kecamatan Babulu, Kabupaten Penajam Paser Utara, Diberi Kode P-04;
- e. Foto Copy dari Asli Kartu Keluarga Nomor: XXX, Untuk membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon beserta kedua anaknya adalah sebagai keluarga dan bertempat tinggal/ beralamat di XXX, Kabupaten Penajam Paser Utara, Diberi Kode P-05;
- f. Foto Copy dari Asli Surat Pernyataan Antara Pemohon dan Termohon Serta laki-laki Selingkuhan Termohon, yg di tandatangani di Polsek XXX, Untuk membuktikan bahwa Termohon memang benar-benar melakukan Perselingkuhan dan Tertangkap langsung di rumah dan sedang berada didalam kamar Selingkuhannya, Diberi Kode P-06;
- g. Foto Copy dari Foto kamera Hand Phone Surat Keterangan dari Dokter, Untuk membuktikan bahwa anak kedua Pemohon dan

Halaman 16 dari 35 Halaman
Putusan Nomor 72/Pdt.G/2021/PA.Pnj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Termohon yaitu **ANAK II** pada hari senin malam tanggal 11 Januari benar-benar sakit dan butuh istirahat serta mengkonsumsi obat, Diberi Kode P-07;

Saksi-Saksi Pemohon

a. Saksi Pertama, **SAKSI I**, Selanjutnya dalam kesaksiannya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Kakak Kandung dari Pemohon;
- Bahwa Saksi kenal dengan Termohon yang biasa dipanggil **TERMOHON**;
- Bahwa Saksi mengetahui setelah Pemohon dan Termohon menikah sudah dikaruniai dua orang anak yang bernama: **ANAK I BIN PEMOHON DAN ANAK II**;
- Bahwa Saksi mengetahui pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon yaitu sekitar bulan Februari tahun 2020 atau seiring dimulainya sistem BDR (Belajar Dari Rumah);
- Bahwa saksi sudah kurang lebih tiga kali mendengar Termohon membentak anak-anak beserta Pemohon karena tugas sekolah;
- Bahwa Saksi hampir setiap hari dititipkan Termohon dirumah Saksi untuk menjaga anak-anak Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Saksi mengetahui Termohon sering keluar rumah karena melihat rumah Pemohon dan Termohon kosong;
- Bahwa saksi pernah mendengar Termohon berbicara kepada saksi lebih dari 2 kali yang menyatakan bahwa Termohon tidak cukup dengan gaji Pemohon karena banyak kebutuhan;
- Bahwa saksi mengetahui Termohon dalam membeli Pakaian terlalu berlebihan;
- Bahwa Saksi mengetahui Termohon sudah membohongi Pemohon mengenai masalah keuangan karena ada penagih cicilan datang kepada Saksi dan Pemohon untuk menagih uang cicilan kulkas padahal Pemohon tidak pernah merasa mencicil kulkas, ternyata setelah dikonfirmasi bahwa Termohon yang mencicil kulkas,

*Halaman 17 dari 35 Halaman
Putusan Nomor 72/Pdt.G/2021/PA.Pnj.*



padahal Pemohon sudah memberikan uang sebesar tiga juta rupiah untuk membeli kulkas tanpa mencicil tetapi entah mengapa Termohon malah mencicil kulkas tersebut;

- Bahwa Saksi memergoki perselingkuhan Termohon dengan selingkuhannya yang bernama Hatta dan sudah dilihat secara langsung oleh saksi, Termohon dengan selingkuhannya sedang bermesraan di dalam kamar rumah selingkuhannya di Desa XXX dengan kondisi Selingkuhan Termohon sudah tidak memakai baju dan Termohon sudah melepas jilbabnya dan di kamar tersebut juga ada anak kedua dari Pemohon dan Termohon yaitu **ANAK II**;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa anak kedua dari Pemohon dan Termohon pada saat penangkapan di kamar selingkuhan Termohon sedang sakit karena pada saat ditemukan **ANAK II** kemudian digendong oleh saksi dan sedang dalam kondisi demam, pilek dan dari hidungnya mengeluarkan ingus/meler;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Termohon sangat jarang memberikan makanan bergizi untuk anak-anaknya tetapi lebih sering memberikan jajan-jajan seperti Pentol dan snack makanan ringan atau ciki-ciki;
- Bahwa saksi Mengetahui Bahwa rumah Selingkuhan Termohon termasuk kecil dan sempit sedangkan diketahui Selingkuhan Termohon juga sudah memiliki 5 (lima) orang anak;
- Bahwa saksi sudah pernah mencoba merukunkan antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi berpendapat terkait dengan Hak Asuh kedua Anak Pemohon dan Termohon lebih baik di pelihara dan diasuh oleh Pemohon dan Keluarga Pemohon;

Saksi Kedua, **SAKSI II**, Selanjutnya dalam kesaksiannya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Adik Kandung dari Pemohon;

Halaman 18 dari 35 Halaman
Putusan Nomor 72/Pdt.G/2021/PA.Pnj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu dan kenal dengan Termohon yang biasa dipanggil TERMOHON;
- Bahwa Saksi bertempat tinggal berseblahan dengan Pemohon dan Termohon yang antara rumah Saksi dengan Pemohon dibatasi oleh sekat pemisah;
- Bahwa Saksi mengetahui dan mendengar Termohon sering mengeluarkan kata-kata kasar dengan nada tinggi seperti kata "Bodoh";
- Bahwa Saksi memergoki perselingkuhan Termohon dengan selingkuhannya yang bernama Hatta dan sudah dilihat secara langsung oleh saksi, Termohon dengan selingkuhannya sedang bermesraan di dalam kamar rumah selingkuhannya di Desa XXX dengan kondisi Selingkuhan Termohon sudah tidak memakai baju dan Termohon sudah melepas jilbabnya dan di kamar tersebut juga ada anak kedua dari Pemohon dan Termohon yaitu **ANAK II** yang sedang sakit;
- Bahwa Saksi mengetahui dan melihat Bahwa Termohon sering memasak dengan porsi banyak saat siang hari ketika Pemohon sedang bekerja, sehingga tidak diketahui untuk siapa Termohon tersebut memasak sebanyak itu;
- Saksi mengetahui Termohon sering keluar rumah dengan menggunakan motor karena melihat rumah sebelah sedang kosong dan tidak ada orang;
- Saksi mengetahui selama dirawat oleh Termohon anak-anak Pemohon dan Termohon sering jatuh sakit, tetapi sekarang ketika dirawat oleh Pemohon dan keluarga Pemohon Anak-Anak Pemohon lebih sehat dan berat badannya naik;
- Saksi mengetahui bahwa Pemohon sudah menjaminkan anak-anaknya dengan jaminan kesehatan karena Pemohon bekerja di Perusahaan sawit XXX yang adalah anak cabang dari Perusahaan

Halaman 19 dari 35 Halaman
Putusan Nomor 72/Pdt.G/2021/PA.Pnj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

besar Astra dibidang Perkebunan yang memberikan Jaminan kesehatan untuk Karyawan beserta anak-anaknya;

- Bahwa saksi berpendapat terkait dengan Hak Asuh kedua Anak Pemohon dan Termohon lebih baik di pelihara dan diasuh oleh Pemohon dan Keluarga Pemohon;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

1. Menimbang Bahwa, alasan Permohonan cerai yang diajukan oleh Pemohon adalah adanya percekocan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon yang terjadi berulang kali yang disebabkan oleh sikap Termohon yang sering membentak dan memarahi Pemohon dan Anak-Anaknya dan Puncaknya adalah ketika Termohon Tertangkap langsung sedang berselingkuh di dalam kamar oleh Kedua Saudara Kandung Pemohon;
2. Menimbang Bahwa, Termohon sudah dipanggil secara patut tetapi tetap tidak hadir selama proses persidangan sehingga Termohon dianggap setuju dan tidak menggunakan hak bicaranya di Persidangan;
3. Menimbang Bahwa, fakta-fakta persidangan yang terungkap bahwa antara Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah bahtera rumah tangganya sehingga hal yang demikian ini jika dipaksakan untuk tetap dipertahankan rumah tangga justru akan lebih banyak dampak negatifnya ketimbang dampak positifnya;
4. Menimbang Bahwa, Permohonan Pemohon telah mempunyai cukup alasan dan terbukti serta memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;
5. Menimbang Bahwa, dari keterangan, dari Bukti surat dan Saksi-Saksi bahwa Pemohon benar-benar tidak peduli dengan anak-anaknya karena sering membentak, memarahi, tidak memberikan kasih sayang penuh karena lebih sering menitipkan anaknya ke rumah kakak kandung Pemohon, tidak memberikan makanan bergizi kepada anak-anaknya, dan tidak peduli dengan kondisi anaknya yang sedang sakit, sehingga kelakuan

Halaman 20 dari 35 Halaman
Putusan Nomor 72/Pdt.G/2021/PA.Pnj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon terhadap anak-anaknya memberi dampak negatif bagi tumbuh kembang anak;

6. Menimbang Bahwa, Permohonan Pemohon diatas sudah mempunyai dasar dan alasan yang kuat untuk Pemohon ditetapkan sebagai pemegang *Hadhanah* atau hak asuh anak karena Termohon melakukan hal-hal yang membuat tumbuh kembang dan masa depan anak menjadi terganggu;

Bahwa seluruh proses pemeriksaan perkara ini telah dicatat dalam Berita Acara Sidang dan untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah permohonan cerai talak dan Termohon bertempat tinggal dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Penajam. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai bahwa permohonan cerai Pemohon telah sesuai dengan ketentuan Penjelasan Pasal 49 huruf a angka 8 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Dengan demikian maka Pengadilan Agama Penajam berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap para pihak *a quo* telah dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 145 ayat (1) dan (2) serta Pasal 146 R.Bg. *juncto* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pemohon hadir *in person* di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasanya yang sah untuk menghadap persidangan dengan surat panggilan pertama 27

Halaman 21 dari 35 Halaman
Putusan Nomor 72/Pdt.G/2021/PA.Pnj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2021 dan surat panggilan kedua tanggal 3 Februari 2021. Oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak hadir dipersidangan, maka Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan. Namun demikian, Majelis Hakim tetap melakukan upaya damai sebagaimana digariskan ketentuan Pasal 154 R.Bg., *juncto* Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *juncto* Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, agar Pemohon hidup rukun kembali dengan Termohon dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam perkara ini telah memberi kuasa kepada : Dwi Indra Purwanto, S.H., Arief Wardhana, S.H, Para Advokat pada Kantor Advokat & Konsultan Hukum INDRA X RONTA & REKAN, Beralamat di Labangka RT.004 Desa Labangka, Kecamatan Babulu, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, oleh karenanya terlebih dahulu majelis hakim akan mempertimbangkan keabsahan surat kuasa khusus yang dibuat Pemohon serta kedudukan Penerima Kuasa sebagaimana pertimbangan berikut ini;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa identitas Kuasa Hukum Pemohon, serta seluruh dokumen yang terkait dengan surat kuasa tersebut, ternyata Kuasa Hukum Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai Kuasa sebagaimana ketentuan Pasal 147 ayat (1) dan (3) R.Bg., sehingga dapat diterima sebagai Kuasa para pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa alasan pokok gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang mengakibatkan keduanya telah

Halaman 22 dari 35 Halaman
Putusan Nomor 72/Pdt.G/2021/PA.Pnj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpisah tempat tinggal, sebagaimana didalilkan oleh Penggugat dalam posita gugatannya;

Menimbang, bahwa alasan pokok permohonan cerai yang diajukan oleh Pemohon bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, sebagaimana didalilkan oleh Pemohon dalam posita permohonannya;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Termohon di depan persidangan, patut dianggap bahwa Termohon tidak ingin mempertahankan haknya dan mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon, hal ini sesuai dengan pendapat ahli fiqih yang diambil menjadi pendapat Majelis Hakim, sebagaimana tercantum dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 404 yang berbunyi :

من دعى الى الحاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya : *"Barang siapa dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian enggan menghadiri panggilan tersebut maka dia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya";*

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap telah mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon, namun untuk menentukan adanya hak dan alasan hukum dalam permohonan Pemohon, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 283 RBg. Majelis Hakim tetap membebankan pembuktian kepada Pemohon dan sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memandang perlu mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti baik alat bukti surat maupun saksi-saksi;

Halaman 23 dari 35 Halaman
Putusan Nomor 72/Pdt.G/2021/PA.Pnj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa bukti P.1 bermaterai cukup sehingga telah memenuhi maksud Pasal 2 ayat (1) huruf (a) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 sebagaimana dirubah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai *juncto* Pasal 1 huruf (a) dan (f) dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai Dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai dan telah dicocokkan dengan aslinya memenuhi syarat formil sebagai alat bukti surat;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan akta otentik (*authentieke akte*) yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dimana menerangkan tentang hubungan perkawinan antara Pemohon dan Termohon dan akta otentik tersebut dibuat sesuai yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan, yang kekuatan pembuktiannya bernilai sempurna (*volledig bewijskracht*), dan karena terhadapnya tidak terdapat bantahan lawan, maka alat bukti surat tersebut juga bernilai mengikat (*bindende bewijskracht*) sesuai Pasal 285 R.Bg. *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang bahwa dengan demikian, berdasarkan bukti P.1 yang telah memenuhi syarat formil dan syarat materil alat bukti, Majelis Hakim berkesimpulan telah terbukti Pemohon dan Termohon mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri sah sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam sehingga Pemohon dinyatakan memiliki kapasitas hukum (*legitima persona standi in judicio*) untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara permohonan cerai yang diajukan Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.2, P.3, dan P.5 bermaterai cukup sehingga telah memenuhi maksud Pasal 2 ayat (1) huruf (a) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 sebagaimana dirubah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai *juncto* Pasal 1 huruf (a) dan (f) dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai Dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai dan telah dicocokkan dengan aslinya memenuhi syarat formil sebagai alat bukti surat;

Halaman 24 dari 35 Halaman
Putusan Nomor 72/Pdt.G/2021/PA.Pnj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.2, P.3, dan P.5 merupakan akta otentik (*authentieke akte*) yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dimana menerangkan tentang kebenaran kedua anak yang bernama ANAK I, Lahir Di Penajam Paser Utara Tanggal 02 April 2013 (Umur 7 Tahun 9 Bulan), Dan ANAK II, Lahir Di Penajam Paser Utara Tanggal 27 Juli 2018 (Umur 2 Tahun 6 Bulan) adalah anak Pemohon dan Termohon, akta otentik tersebut dibuat sesuai yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan, yang kekuatan pembuktiannya bernilai sempurna (*volledig bewijskracht*), dan karena terhadapnya tidak terdapat bantahan lawan, maka alat bukti surat tersebut juga bernilai mengikat (*bindende bewijskracht*) sesuai Pasal 285 R.Bg. *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang bahwa dengan demikian, berdasarkan bukti P.2, P.3, dan P.5 yang telah memenuhi syarat formil dan syarat materil alat bukti, Majelis Hakim berkesimpulan telah terbukti kedua anak yang bernama ANAK I, Lahir Di Penajam Paser Utara Tanggal 02 April 2013 (Umur 7 Tahun 9 Bulan), Dan ANAK II, Lahir Di Penajam Paser Utara Tanggal 27 Juli 2018 (Umur 2 Tahun 6 Bulan) adalah anak Pemohon dan Termohon oleh karenanya gugatan hadhanah terkait kedua anak tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.4 bermaterai cukup sehingga telah memenuhi maksud Pasal 2 ayat (1) huruf (a) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 sebagaimana diubah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai *juncto* Pasal 1 huruf (a) dan (f) dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai Dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai dan telah dicocokkan dengan aslinya memenuhi syarat formil sebagai alat bukti surat;

Menimbang, bahwa bukti P.4 merupakan akta otentik (*authentieke akte*) yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dimana menerangkan tentang identitas dan domisili dari Pemohon, akta otentik tersebut dibuat sesuai yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan, yang kekuatan pembuktiannya bernilai sempurna (*volledig bewijskracht*), dan karena

Halaman 25 dari 35 Halaman
Putusan Nomor 72/Pdt.G/2021/PA.Pnj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadapnya tidak terdapat bantahan lawan, maka alat bukti surat tersebut juga bernilai mengikat (*bindende bewijskracht*) sesuai Pasal 285 R.Bg. *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang bahwa dengan demikian, berdasarkan bukti P.4 yang telah memenuhi syarat formil dan syarat materil alat bukti, Majelis Hakim berkesimpulan bukti tersebut tidak mempunyai relevansi terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon oleh karenanya patut di kesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti P.6 bermaterai cukup sehingga telah memenuhi maksud Pasal 2 ayat (1) huruf (a) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 sebagaimana dirubah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai *juncto* Pasal 1 huruf (a) dan (f) dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai Dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai dan telah dicocokkan dengan aslinya memenuhi syarat formil sebagai alat bukti surat;

Menimbang, bahwa bukti P.6 merupakan akta otentik (*authentieke akte*) yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dimana menerangkan tentang adanya laporan terkait perselingkuhan Termohon dengan seorang laki-laki, yang kekuatan pembuktiannya bernilai sempurna (*volledig bewijskracht*), dan karena terhadapnya tidak terdapat bantahan lawan, maka alat bukti surat tersebut juga bernilai mengikat (*bindende bewijskracht*) sesuai Pasal 285 R.Bg. *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang bahwa dengan demikian, berdasarkan bukti P.6 yang telah memenuhi syarat formil dan syarat materil alat bukti, Majelis Hakim berkesimpulan terbukti bahwa Termohon melakukan perselingkuhan dengan laki-laki lain;

Menimbang, bahwa bukti P.7 bermaterai cukup sehingga telah memenuhi maksud Pasal 2 ayat (1) huruf (a) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 sebagaimana dirubah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai *juncto* Pasal 1 huruf (a) dan (f) dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea

Halaman 26 dari 35 Halaman
Putusan Nomor 72/Pdt.G/2021/PA.Pnj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meterai Dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Meterai dan telah dicocokkan dengan aslinya memenuhi syarat formil sebagai alat bukti surat;

Menimbang, bahwa bukti P.7 merupakan akta otentik (*authentieke akte*) yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dimana menerangkan tentang bahwa anak kedua Pemohon dan Termohon yaitu ANAK II dalam keadaan mengkonsumsi obat dari dokter, yang kekuatan pembuktiannya bernilai sempurna (*volledig bewijskracht*), dan karena terhadapnya tidak terdapat bantahan lawan, maka alat bukti surat tersebut juga bernilai mengikat (*bindende bewijskracht*) sesuai Pasal 285 R.Bg. *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang bahwa dengan demikian, berdasarkan bukti P.7 yang telah memenuhi syarat formil dan syarat materil alat bukti, Majelis Hakim berkesimpulan terbukti bahwa anak Pemohon dan Termohon bernama ANAK II dalam keadaan sakit (demam);

Menimbang, bahwa saksi 1 (satu) dan saksi 2 (dua) yang diajukan oleh Pemohon cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah, maka berdasarkan Pasal 171,172 dan Pasal 175 R.Bg, Majelis Hakim berpendapat saksi-saksi yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 (satu) dan saksi 2 (dua), Majelis Hakim berpendapat keterangannya sesuai dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, mengetahui perihal keadaan rumah tangga dan penyebab perpisahan antara Penggugat dan Termohon yaitu perselisihan dan pertengkaran, yang keterangannya berdasar penglihatan, pendengaran, pengetahuannya sendiri sebagaimana ketentuan Pasal 308 R.Bg karenanya keterangan para saksi tersebut dapat diterima dan Majelis Hakim berpendapat saksi-saksi yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat materil sebagai saksi;

Halaman 27 dari 35 Halaman
Putusan Nomor 72/Pdt.G/2021/PA.Pnj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 (satu) dan saksi (2) saling bersesuaian antara satu saksi dengan saksi lainnya, oleh karenanya telah memenuhi ketentuan Pasal 309 R.Bg.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan 2 (dua) orang saksi yang telah di konstatir dan di kualifisir oleh Majelis Hakim, maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri pernikahan sah menurut syariat Islam dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Tangerang dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis dikarenakan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dengan sebab Termohon yang kurang mensyukuri penghasilan Pemohon dan Termohon yang mempunyai hubungan dengan laki-laki lain, serta sering kali mengabaikan untuk merawat anak-anak;
3. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, Pemohon dan Termohon telah berpisah sejak 12 Januari 2021 dan selama berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;
4. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga dan orang dekat, namun tidak berhasil;
5. Bahwa ke-2 (dua) anak dari Pemohon dengan Termohon diasuh oleh Pemohon;
6. Bahwa selama dalam asuhan Pemohon ke-2 (dua) anak tersebut dirawat dengan baik, diajarkan terkait sopan santun dan agama;
7. Bahwa Pemohon mempunyai prilaku yang baik, bukan pemabuk, penjudi, dan pemboros;
8. Bahwa Termohon sering kali mengabaikan kedua anak Pemohon dan Termohon tersebut dan telah melakukan perbuatan tercela yang nantinya akan mengganggu tumbuh kembang kedua anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling

Halaman 28 dari 35 Halaman
Putusan Nomor 72/Pdt.G/2021/PA.Pnj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain hal ini terindikasi dari sikap Pemohon yang bersikukuh untuk tetap bercerai dengan Termohon sehingga kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah kehilangan hakikat dan makna sebuah perkawinan sebagaimana yang dimaksud Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat (21) *juncto* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *junctis* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa), atau rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* tidak dapat diwujudkan oleh Pemohon dan Termohon, dan apabila kehidupan rumah tangga yang demikian tetap dipertahankan tidak akan membawa maslahat bahkan dikhawatirkan akan menimbulkan kemudlaratan bagi kehidupan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian yang dilakukan oleh Majelis Hakim pada setiap sidang dan upaya perdamaian yang dilakukan oleh keluarga atau orang dekat dengan Pemohon dengan Termohon ternyata tidak berhasil merukunkan keduanya. Fakta tersebut di atas merupakan suatu bukti dan menjadi fakta hukum bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon adalah sudah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada lagi harapan untuk kembali hidup rukun sebagai suami istri dalam sebuah rumah tangga yang harmonis;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan diatas maka rumah tangga Pemohon dan Termohon sulit untuk dirukunkan kembali karena keduanya telah berpisah tempat tinggal dan selama berpisah keduanya tidak lagi berkomunikasi sebagaimana layaknya suami isteri karena itu majelis berpendapat bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997: "*Suami isteri yang tidak berdiam*

Halaman 29 dari 35 Halaman
Putusan Nomor 72/Pdt.G/2021/PA.Pnj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serumah lagi dan tidak ada harapan rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai permohonan Pemohon telah cukup beralasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu perceraian yang terjadi dengan alasan antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian telah terbukti sedangkan usaha perdamaian ternyata tidak berhasil, maka dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah dalam suasana yang tidak tentram, tidak terjalin dengan baik dan harmonis, dan jika di teruskan akan menjadi madharat yang lebih besar dalam hubungan keluarga, maka perceraian merupakan pilihan yang dianggap lebih ringan madlaratnya, hal ini sejalan dengan *qaidah fiqhiyah* yaitu :

إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما

Artinya : “Jika dihadapkan pada dua mafsadat, maka mafsadat yang lebih besar harus dihindari dengan cara mengambil mafsadat yang lebih ringan”;

Hal tersebut relevan dengan pendapat Ibnu Sina dalam Kitab Asy Syifa’ yang dikutip Sayid Sabiq dalam Kitab *Fiqhus sunnah* juz II halaman 208 yang berbunyi:

Halaman 30 dari 35 Halaman
Putusan Nomor 72/Pdt.G/2021/PA.Pnj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

فكلما اجتهد فى الجمع بينهما زاد الشر والنبو(اي الخلاف) وتنغصت
المعاش

Artinya : *"Maka bila kedua belah pihak dipaksakan untuk tetap berkumpul sebagai suami isteri, niscaya akan bertambah buruk dan memperuncing peselisihan, serta kehidupan menjadi suram";*

Hal tersebut juga sejalan dengan pakar Hukum Islam dalam Kitab *Madza Hurriyatuz Zaujaeni fii Athalaq* Juz 1, halaman 83 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan:

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نلاج ولا
صلح وحيث تصبح الربطة الزوج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على
أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة

Artinya : *"Islam memilih perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap guncang/tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh) sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu istri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan";*

Dan juga Firman Allah dalam Al Qur'an Surah Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : *"Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon, a quo telah beralasan dan permohonan

Halaman 31 dari 35 Halaman
Putusan Nomor 72/Pdt.G/2021/PA.Pnj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon tidak melawan hukum, oleh sebab itu permohonan cerai talak Pemohon harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah yang selama pernikahannya telah melakukan hubungan suami istri (*ba'da dukhul*) dan belum pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat talak yang dapat dijatuhkan oleh Pemohon terhadap Termohon adalah talak satu raj'i dan Pemohon dapat mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di hadapan persidangan setelah putusan berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa selain permohonan perceraian, Pemohon dalam permohonannya mengajukan tuntutan tentang hak asuh anak Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 2 huruf b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana diubah dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Penjelasannya, penerapan pemeliharaan anak harus berdasarkan prinsip dasar kepentingan terbaik bagi anak, yang berarti dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legeslatif, dan badan yudikatif, maka kepentingan terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama;

Menimbang, bahwa pertimbangan Pengadilan dalam menentukan pemeliharaan anak tidak berangkat dari pertanyaan "siapakah yang berhak?", tetapi berpijak pada "demi kepentingan terbaik bagi anak, manakah yang paling maslahat bagi anak, berada di bawah pemeliharaan ibu atau ayahnya?" dikorelasikan dengan fakta yang ada, antara lain melihat terpenuhi atau tidak hak-hak anak yang seharusnya menjadi kewajiban orang tua, antara lain hak untuk dapat hidup, tumbuh, dan berkembang secara wajar sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, dan hak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, sebagaimana ketentuan Pasal 4, Pasal 7 Ayat (1), dan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana diubah dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak juncto Pasal 59 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Hak Asasi Manusia;

Halaman 32 dari 35 Halaman
Putusan Nomor 72/Pdt.G/2021/PA.Pnj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan tersebut dikorelasikan pula dengan ketentuan Pasal 105 huruf a dan Pasal 156 Huruf a Kompilasi Hukum Islam, maka untuk kepentingan terbaik bagi anak-anak tersebut Pengadilan berpendapat bahwa ke-2 (dua) anak tersebut masih sangat membutuhkan perawatan dan pemeliharaan yang baik, patut ditetapkan berada di bawah pemeliharaan (hadhanah) Pemohon;

Menimbang, bahwa meskipun anak tersebut ditetapkan di bawah pemeliharaan Pemohon, namun tidak boleh memutuskan hubungan komunikasi dengan Termohon selaku ibu kandungnya, karena tanggung jawab Termohon sebagai ibu kandung anak tersebut tetap melekat, meskipun antara Pemohon dan Termohon terjadi perceraian, hal demikian selaras dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam Pasal 41, Pasal 45, Pasal 49 Ayat (2) junctis Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Hak Asasi Manusia dalam Pasal 51 dan Pasal 59, serta Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 105 huruf c dan Pasal 156 Huruf d;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Pengadilan berpendapat patut diperintahkan kepada Pemohon untuk memberi kesempatan kepada Termohon untuk berkomunikasi dan bertemu dengan anak tersebut untuk memberikan kasih sayang sebagai layaknya seorang ibu terhadap anaknya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya seperti tercantum dalam diktum amar putusan ini;

Mengingat, semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;

Halaman 33 dari 35 Halaman
Putusan Nomor 72/Pdt.G/2021/PA.Pnj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) Untuk Menjatuhkan Talak Satu Raj'i Terhadap Termohon, (**TERMOHON**), Di Depan Sidang Pengadilan Agama Penajam;
4. Menetapkan Anak Yang Bernama **ANAK I**, Lahir Di Penajam Paser Utara Tanggal 02 April 2013 (Umur 7 Tahun 9 Bulan), Dan **ANAK II**, Lahir Di Penajam Paser Utara Tanggal 27 Juli 2018 (Umur 2 Tahun 6 Bulan) Berada Di Bawah Pemeliharaan (Hadhanah) Pemohon;
5. Memerintahkan kepada Pemohon untuk memberi kesempatan kepada Termohon selaku ibu kandungnya untuk memberikan hak dan kesempatan yang luas kepada Termohon selaku ibunya untuk bertemu dengan anak-anak tersebut;
6. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 920.000,00 (sembilan ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Rajab 1442 Hijriyah oleh kami yang terdiri dari **Fitriah Azis, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Nur Triyono, S.H.I.** dan **Zahidah Alvi Qonita, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 3 Maret 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Rajab 1442 Hijriyah oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Zulfah, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Kuasa hukum Pemohon tanpa hadinya Termohon.

Ketua Majelis,

Fitriah Azis, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Halaman 34 dari 35 Halaman
Putusan Nomor 72/Pdt.G/2021/PA.Pnj.



Nur Triyono, S.H.I.

Zahidah Alvi Qonita, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Zulfah, S.H.I

Perincian Biaya Perkara:

1. PNBP	Rp.	60.000,00
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,00
3. Panggilan	Rp.	800.000,00
4. Meterai	Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	920.000,00

Halaman 35 dari 35 Halaman
Putusan Nomor 72/Pdt.G/2021/PA.Pnj.